

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembang pesatnya kemajuan di bidang ilmu dan teknologi (IPTEK) sehingga mempengaruhi persaingan di bidang industri. Ketatnya persaingan di bidang industri menuntut perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetisi secara sehat. Salah satu hal yang dapat ditempuh oleh perusahaan agar mampu bertahan dalam persaingan yaitu dengan cara meningkatkan produktivitas kerja para karyawannya. Semakin produktif suatu organisasi, maka akan semakin tinggi keunggulan kompetitifnya, karena biaya untuk memproduksi barang dan jasa semakin rendah.

Produktivitas yang lebih baik tidak selalu berarti menghasilkan produksi yang lebih banyak, mungkin lebih sedikit orang atau lebih sedikit uang atau waktu yang digunakan untuk memproduksi dalam jumlah yang sama dapat dikatakan produktivitasnya baik.

Pada dasarnya perkembangan dan pertumbuhan suatu bangsa, baik sekarang maupun yang akan datang tentunya tidak dapat terlepas dari perananan proses industrialisasi. Maju mundurnya suatu industri sangat ditunjang oleh peranan tenaga kerja. Dalam membangun tenaga kerja yang produktif, sehat dan berkualitas serta adanya kesempurnaan dalam lingkungan

kerja, alat kerja, dan bahan kerja diperlukan sebuah sistem manajemen yang baik untuk mengendalikan hal-hal tersebut. Salah satunya dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara maksimal.

Karyawan sebagai sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Keselamatan karyawan selama mereka berada dan bekerja di tempat atau lingkungan kerja perlu dijamin oleh perusahaan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan jasmani dan rohani setiap karyawan yang perlu diberikan perhatian yang ekstra. Namun pada faktanya, masih banyak perusahaan yang mengabaikan masalah keselamatan dan kesehatan para pekerjanya dengan berbagai alasan.

Semua karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh penerapan keselamatan dan kesehatan tempat atau lingkungan kerja. Para pekerja pabrik berhadapan dengan mesin-mesin yang berbahaya. Para pekerja konstruksi bisa saja terjatuh dari ketinggian. Karyawan yang bekerja di pabrik pembuatan *chip* komputer dihadapkan pada bahan dan uap kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Para pekerja kantor juga bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, karyawan dihadapkan pada kualitas udara yang buruk dan bangunan-bangunan perkantoran yang tertutup.

Hampir di setiap perusahaan yang ada di Indonesia saat ini terdapat spanduk yang berisikan slogan tentang K3, misalnya saja “UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA” atau “*SAFETY FIRST*”. Namun sayangnya, tulisan yang terdapat pada spanduk-spanduk

tersebut hanya menjadi slogan semata. Karena pada praktiknya, masih banyak perusahaan yang belum atau tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya dan kurangnya tingkatnya kesadaran serta pemahaman dari karyawan yang bekerja akan pentingnya menerapkan K3 selama bekerja di perusahaan.

Bagi organisasi atau perusahaan yang sudah memiliki dan menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja tentunya memiliki tujuan untuk mengurangi atau menghindari risiko kecelakaan kerja (*zero accident*). Namun faktanya, masih terlihat semakin tingginya tingkat kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja di berbagai negara di dunia pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya.

Menurut *Bureau of Labor Statistics*, industri-industri seperti manufaktur, konstruksi, layanan kesehatan dan bantuan sosial, perdagangan serta pariwisata dan perhotelan memiliki jumlah pekerja dengan risiko cedera yang tertinggi yang termasuk dalam kecelakaan kerja yang tidak menyebabkan kematian. Sedangkan industri-industri seperti konstruksi, transportasi dan pergudangan, pertanian, kehutanan, nelayan, dan perburuan, pemerintahan serta layanan profesional dan bisnis yang termasuk dalam kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian.¹

Berdasarkan laporan mengenai kecelakaan kerja yang sangat mengagetkan, terdapat 83.714 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di

¹ Susan E. Jackson, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), p.273

Indonesia pada tahun 2007 dengan rata-rata 233 kasus kecelakaan kerja setiap harinya. Data tersebut menggambarkan bahwa kasus kecelakaan kerja secara nasional tergolong tinggi, bahkan menurut catatan ILO (*International Labor Organization*), Indonesia merupakan negara tertinggi kedua yang memiliki kecelakaan kerja.²

Setiap tahun ribuan kecelakaan terjadi di tempat kerja yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan materi, dan gangguan produksi. Berdasarkan data Jamsostek, angka kecelakaan kerja di Indonesia mengalami peningkatan: Tercatat 95.418 kasus pada tahun 2004, kondisi ini mengalami peningkatan menjadi 99.023 kasus pada tahun 2005 dan 95.624 kasus pada tahun 2006.³ Bahkan menurut penelitian *World Economic Forum* pada tahun 2006, angka kematian akibat kecelakaan di Indonesia mencapai 17-18 untuk setiap 100.000 pekerja. Dengan demikian angka kecelakaan mencapai 930 kejadian untuk setiap 100.000 pekerja setiap tahun. Oleh karena itu jumlah kecelakaan keseluruhannya diperkirakan jauh lebih besar.⁴ Sedangkan pada tahun 2007 menurut Jamsostek tercatat 65.474 kecelakaan yang mengakibatkan 1.451 orang meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.697 orang cedera. Data kecelakaan tersebut mencakup seluruh perusahaan yang menjadi anggota Jamsostek dengan jumlah peserta sekitar 7 juta orang atau sekitar 10% dari

² Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Erlangga, 2012), p.377

³ *Ibid.*, p.382

⁴ Bobby Rocky Kani, *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi*, (Jakarta, 2013), p.430

seluruh pekerja di Indonesia.⁵ Selanjutnya, pada tahun 2008 sebesar 58.600 kasus, dan di tahun 2009 sebesar 54.398 kasus.⁶

Sebenarnya sudah banyak perangkat hukum yang mengatur tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai acuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja di perusahaan, namun risiko kecelakaan kerja masih tetap terjadi. Berdasarkan laporan dari Biro Pelatihan Tenaga Kerja, penyebab kecelakaan kerja yang terjadi saat ini adalah akibat perlakuan tidak aman, seperti tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti standar prosedur kerja, tidak memakai atau menggunakan alat pelindung diri, dan kondisi badan yang lemah.⁷

Di sisi lain, kecelakaan kerja dapat juga terjadi akibat kondisi tidak aman dari lingkungan kerja dan yang menyangkut peralatan-peralatan kerja yang memberikan kejadian kecelakaan kerja yang lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan faktor manusia. Karena pada umumnya para pekerja tidak patuh terhadap prosedur dan waktu kerja yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan.

Kebanyakan para pekerja mengalami kecelakaan kerja akibat kecerobohan, misalnya seperti bekerja di bawah beban yang bergantung, bekerja pada tempat yang kurang aman, kurang penyaliran, bekerja pada *shift* malam hari, dan tidak menggunakan peralatan kerja yang semestinya

⁵ Bobby Rocky Kani, *loc. cit.*

⁶ Nurul Wardani, *Jurnal Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, (Medan, 2012), p.1050

⁷ Wilson Bangun, *op. cit.*, p.376

digunakan seperti helm, penutup hidung dan mulut, dan peralatan kerja lainnya.

Upaya perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha teknis pengamanan tempat, peralatan dan lingkungan kerja adalah sangat perlu diutamakan. Namun terkadang keadaan bahaya masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sehingga pihak manajemen akan mengambil kebijakan untuk melindungi pekerja dengan berbagai cara, yaitu mengurangi sumber bahaya ataupun menggunakan alat pelindung diri (*personal protective devices*). Namun dalam realisasinya, pemakaian alat pelindung diri akan sangat sulit mengingat para pekerja hanya akan menganggap bahwa alat ini akan mengganggu pekerjaan.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang. Sumber hukum tertinggi mengenai peraturan perundang-undangan tentang K3 adalah UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya, selain setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap K3 agar dalam melaksanakan pekerjaannya dapat tercipta kondisi kerja yang kondusif, nyaman, sehat, dan aman.⁸

⁸ Dewi Kurniawati, *Taktis Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Teknologi Informasi*, (Surakarta : Aksarra Sinergi Media, 2013), p.11

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Perusahaan dapat dikatakan baik apabila perusahaan mampu benar-benar menjaga keselamatan dan kesehatan kerja setiap karyawannya dengan membuat aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh pihak, dari karyawan sampai pimpinan perusahaan.

Perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja atau akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh setiap karyawan agar mereka merasa aman dan nyaman dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Namun pada praktiknya, masih ada perusahaan yang tidak memberikan perlindungan tenaga kerja kepada karyawannya dengan alasan akan menambah pengeluaran biaya perusahaan saja. Alasan yang sama juga diberikan oleh perusahaan ketika disinggung mengenai pengadaan alat pelindung diri (APD). Padahal, pengadaan dan penggunaan APD sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.⁹

Apabila perusahaan menerapkan dan melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan secara maksimal maka produktivitas kerja para karyawan akan meningkat. Hal ini disebabkan karena karyawan merasa dapat bekerja dengan perasaan aman dan nyaman. Mereka dapat bekerja tanpa perlu merasa khawatir apabila suatu hari nanti terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan seperti kecelakaan kerja maupun gangguan

⁹ *Ibid.*, p.19-20

kesehatan akibat kerja karena sudah ada suatu program yang *mengcover* atau melindungi mereka dari bahaya-bahaya tersebut. Walaupun di dunia kerja yang sesungguhnya masih banyak perusahaan yang mengabaikan kesejahteraan karyawannya dalam pemberian jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan perlindungan karyawan terhadap kecelakaan kerja.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di PT. Jaya Pandu Nusantara, terlihat bahwa alat pelindung diri yang disediakan dan diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang bekerja di bagian produksi tidak lengkap. Seharusnya karyawan yang bekerja di bagian produksi diberikan alat pelindung diri seperti helm, kaca mata pelindung, *ear plug*, masker, sarung tangan, *ware pack*, dan *safety shoes*. Namun, pada kenyataan di lapangan, karyawan tidak diberikan helm dan *safety shoes*. Helm berfungsi untuk melindungi daerah di bagian kepala dari benda-benda yang mungkin jatuh dari ketinggian. Pada faktanya, selama bekerja di area pabrik karyawan yang bekerja di bagian produksi hanya diberikan dan menggunakan topi saja sebagai barang substitusi dari helm. Dan masih banyak karyawan yang tidak menggunakan *safety shoes* pada saat memasuki area pabrik maupun pada saat melakukan proses produksi dengan alasan karena perusahaan tidak menyediakan atau tidak memberikan kepada karyawan.

Masalah yang ditemukan oleh peneliti berikutnya masih berhubungan dengan alat pelindung diri, yaitu belum memadai atau belum memenuhi standar. Karyawan yang bekerja di bagian produksi pada umumnya, dan karyawan yang bekerja di sub bagian *welding* pada khususnya. Mereka

bekerja dengan mesin-mesin yang berbahaya yang seharusnya mereka menggunakan sarung tangan pelindung khusus yang terbuat dari kulit untuk melindungi dari bahaya percikan api dari mesin *welding*. Tetapi pada praktik di lapangan, mereka bekerja hanya menggunakan sarung tangan pelindung yang terbuat dari bahan kain yang kualitasnya kurang baik. Selain itu, *ware pack* yang berfungsi untuk melindungi tubuh bagian depan sudah banyak yang tidak layak untuk digunakan dan tidak ada penggantian dengan perhitungan waktu yang jelas oleh perusahaan.

Kemudian, masalah selanjutnya adalah tidak adanya penggantian seragam kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dengan ketentuan atau periode waktu yang jelas. Idealnya, seragam kerja karyawan diganti oleh perusahaan maksimal setiap 6 (enam) bulan sekali. Apabila hal ini dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, maka bisa saja kesehatan karyawan akan terganggu misalnya, gangguan kesehatan atau penyakit kulit. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen yang mengatur tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan ini masih kurang baik.

Kemudian, masalah berikutnya adalah rendahnya tingkat kesadaran karyawan dalam penggunaan dan pemakaian alat pelindung diri pada saat bekerja. Misalnya pada saat mengelas, masih terdapat atau terlihat karyawan yang tidak menggunakan kaca mata pelindung. Karena kelalaian karyawan tersebut bisa saja terjadi kecelakaan kerja yang fatal yaitu masuknya percikan api dari mesin las tersebut ke dalam mata karyawan yang akibatnya akan merugikan karyawan itu sendiri.

Selain itu, tidak tersedianya fasilitas kesehatan bagi karyawan di tempat atau lingkungan kerja. Fasilitas kesehatan disini berguna untuk menunjang kesehatan fisik karyawan agar tetap bugar dan prima. Apabila kesehatan karyawan tidak ditunjang dengan baik oleh perusahaan maka mungkin saja hal tersebut dapat mempengaruhi daya tahan fisik karyawan sehingga menjadi lemah dan kurang prima selama bekerja. Karena faktanya, di perusahaan tersebut tidak terdapat fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan.

Kemudian, tidak adanya program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala merupakan masalah terakhir yang ditemukan oleh peneliti. Mengingat pentingnya program tersebut untuk menunjang pemeliharaan kesehatan karyawan seharusnya atau idealnya diberikan oleh perusahaan kepada karyawan minimal 1 (satu) tahun sekali. Tetapi faktanya, perusahaan tidak memberikan program yang sangat positif ini kepada setiap karyawannya. Jadi, karyawan memeriksakan kondisi kesehatannya secara individu saja tanpa ada penggantian uang atau *claim* dari perusahaan.

Jika masalah-masalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi di PT. Jaya Pandu Nusantara tidak segera diatasi, maka dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya produktivitas kerja karyawan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hubungan antara penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja pada karyawan PT. Jaya Pandu Nusantara di Cikarang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi produktivitas kerja, yaitu sebagai berikut:

1. Alat pelindung diri yang disediakan dan diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tidak lengkap.
2. Alat pelindung diri yang disediakan dan diberikan oleh perusahaan kepada karyawan belum memadai atau belum memenuhi standar.
3. Tidak adanya penggantian seragam kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dengan ketentuan atau periode waktu yang jelas.
4. Rendahnya tingkat kesadaran karyawan dalam penggunaan alat pelindung diri.
5. Tidak tersedianya fasilitas kesehatan bagi karyawan.
6. Tidak adanya program pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi karyawan.

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi di atas, ternyata masalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja pada karyawan merupakan masalah yang sangat kompleks dan menarik untuk diteliti. Namun, karena keterbatasan dari segi waktu, tenaga, dana, dan ruang lingkupnya yang cukup luas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada “Hubungan antara penerapan keselamatan dan kesehatan kerjadengan produktivitas kerja pada karyawan”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan antara penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja pada karyawan?”.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bahwa hasil dari penelitian yang diperoleh dapat berguna antara lain untuk:

1. Kegunaan Teoretis

Untuk menambah wawasan berpikir dan ilmu pengetahuan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerjadengan produktivitas kerja pada karyawan untuk peneliti, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan masukan dan referensi dalam memecahkan masalah bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan PT. Jaya Pandu Nusantara untuk dapat lebih memahami pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja pada karyawan di perusahaan. Serta diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang hubungan antara penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat menerapkannya.